

MENGENAL ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Oleh: Suryadhi J Putranto, SH

I. PENDAHULUAN

Yang dimaksud dengan Organisasi dan Tata Kerja KPK dalam tulisan ini adalah Organisasi dan Tata Kerja KPK yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK-RI dengan keputusannya Nomor: KEP.-07/P.KPK/02/2004. Pertimbangan keputusan tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan program pemberantasan korupsi secara sistematis, konsisten, efektif dan efisien serta dimungkinkannya partisipasi masyarakat luas, dan agar segera dapat disampaikan kepada masyarakat untuk mendapat tanggapan dan masukan.

Sedangkan maksud tulisan ini, adalah untuk memberikan gambaran kepada kita semua bagaimana kiprah KPK selama ini yang dari aspek penindakan telah banyak diketahui masyarakat melalui berbagai media. Telah banyak kasus tindak pidana korupsi terbongkar, baik yang tertangkap tangan maupun yang tidak secara langsung terungkap unsur pidana korupsinya, sejak proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan dijatuhkannya pidana oleh pengadilan.

Namun selama ini, rupanya Organisasi dan Tata Kerja KPK yang menjadi payung hukum, wadah sekaligus sebagai roh bagaimana KPK bekerja belum banyak dimengerti dan difahami oleh masyarakat.

Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengungkapkan Organisasi dan Tata Kerja KPK dimaksud, bukan dalam format peraturan perundang-undangan formal.

Dalam Keputusan Pimpinan KPK tersebut, Organisasi dan Tata Kerja KPK dijabarkan dalam 11 (sebelas) BAB, sebagai berikut:

- A. BAB I tentang Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban.
- B. BAB II tentang Susunan Organisasi.
- C. BAB III tentang Pimpinan.
- D. BAB IV tentang Tim Penasihat.
- E. BAB V tentang Deputi Bidang Pencegahan.
- F. BAB VI tentang Deputi Bidang Penindakan.
- G. BAB VII tentang Deputi Bidang Informasi dan Data.
- H. BAB VIII tentang Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.
- I. BAB IX tentang Sekretariat Jenderal.
- J. BAB X tentang Tata Kerja.
- K. BAB XI tentang Ketentuan Penutup.

II. JABARAN

A. Kedudukan, Tugas, Kewenangan dan Kewajiban (BAB I)

KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada publik (Pasal 1 Ayat 1).

KPK dipimpin oleh 5 (lima) orang Pimpinan Komisi yang susunannya terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang Wakil Ketua merangkap anggota (Pasal 1 Ayat 2).

KPK mempunyai tugas (Pasal 2):

- Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 2 huruf a).
- Melakukan supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 2 huruf b).
- Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 2 huruf c).
- Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 2 huruf d).

- Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara (Pasal 2 huruf e).

Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, KPK berwenang (Pasal 3 Ayat 1):

- Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Pasal 3 Ayat 1 huruf a).
- Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 3 Ayat 1 huruf b).
- Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait (Pasal 3 Ayat 1 huruf c).
- Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 3 Ayat 1 huruf d).
- Meminta laporan kepada instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 3 Ayat 1 huruf e).

Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, KPK berwenang (Pasal 3 Ayat 2):

- Melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam pelayanan publik (Pasal 3 Ayat 2 huruf a).
- Mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan (Pasal 3 Ayat 2 huruf b).

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, KPK berwenang (Pasal 3 Ayat 3):

- Melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan (Pasal 3 Ayat 3 huruf a).
- Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri (Pasal 3 Ayat 3 huruf b).
- Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa (Pasal 3 Ayat 3 huruf c).
- Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga

hasil dari korupsi milik tersangka atau terdakwa, atau pihak lain yang terkait (Pasal 3 Ayat 3 huruf d).

- Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya (Pasal 3 Ayat 3 huruf e).
- Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait (Pasal 3 Ayat 3 huruf f).
- Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 3 Ayat 3 huruf g).
- Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri (Pasal 3 Ayat 3 huruf h).
- Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani (Pasal 3 Ayat 3 huruf i).

Dalam menangani tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, KPK berwenang (Pasal 3 Ayat 4):

- Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara Negara (Pasal 3 Ayat 4 huruf a).
- Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi (Pasal 3 Ayat 4 huruf b).
- Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan (Pasal 3 Ayat 4 huruf c).
- Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 3 Ayat 4 huruf d).
- Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum (Pasal 3 Ayat 4 huruf e).
- Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 3 Ayat 4 huruf f).

Dalam melaksanakan tugas monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, KPK berwenang (Pasal 3 Ayat 5):

- Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah (Pasal 3 Ayat 5 huruf a).

- Memberisaran kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi (Pasal 3 Ayat 5 huruf b).
- Melaporkan kepada Presiden RI, DPR-RI dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan (Pasal 3 Ayat 5 huruf c).

KPK berkewajiban (Pasal 4):

- Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 4 huruf a).
- Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya (Pasal 4 huruf b).
- Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden RI, DPR-RI dan BPK (Pasal 4 huruf c).
- Menegakkan sumpah jabatan (Pasal 4 huruf d).
- Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 4 huruf e).

B. SUSUNAN ORGANISASI (BAB II)

KPK terdiri dari (Pasal 5):

- Pimpinan (Pasal 5 huruf a).
- Tim Penasihat (Pasal 5 huruf b).
- Deputi Bidang Pencegahan (Pasal 5 huruf c).
- Deputi Bidang Penindakan (Pasal 5 huruf d).
- Deputi Bidang Informasi dan Data (Pasal 5 huruf e).
- Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (Pasal 5 huruf f).
- Sekretariat Jenderal (Pasal 5 huruf g).

C. PIMPINAN (BAB III)

Pimpinan KPK adalah pejabat Negara yang bekerja secara kolektif dan menjadi penanggung jawab tertinggi dalam KPK (Pasal 6 Ayat 1).

Pimpinan KPK mempunyai tugas (Pasal 6 Ayat 2):

- Memimpin KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 6 Ayat 2 huruf a).
- Menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan, penyelidikan,

penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 6 Ayat 2 huruf b).

- Menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 6 Ayat 2 huruf c).
- Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain (Pasal 6 Ayat 2 huruf d).
- Mengangkat dan memberhentikan Kepala Bidang, Kepala Sekretariat, Kepala Subbidang, dan pegawai yang bertugas pada KPK (Pasal 6 Ayat 2 huruf e).

D. TIM PENASIHAT (BAB IV)

- Membantu Pimpinan dalam menyiapkan kebijaksanaan nasional dan kebijaksanaan umum yang berhubungan dengan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 7 huruf a).
- Membantu Pimpinan dalam menetapkan kebijaksanaan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Pasal 7 huruf b).
- Membantu Pimpinan dalam membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain (Pasal 7 huruf c).

E. DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN (BAB V)

Tugas dan Fungsi (Bagian Pertama)

Deputi Bidang Pencegahan mempunyai tugas melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi (Pasal 8).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi (Pasal 9):

- Pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Pasal 9 huruf a).
- Penerimaan laporan dan penetapan status gratifikasi (Pasal 9 huruf b).
- Penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan (Pasal 9 huruf c).
- Sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf d).
- Kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum (Pasal 9 huruf e).
- Kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 9 huruf f).

Susunan Organisasi (Bagian Kedua)

Deputi Bidang Pencegahan terdiri dari (Pasal 10):

- Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta

Kekayaan Penyelenggara Negara (Pasal 10 huruf a).

- Direktorat Gratifikasi (Pasal 10 huruf b).
- Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Pasal 10 huruf c).
- Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Pasal 10 huruf d).
- Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan (Pasal 10 huruf e).

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Bagian Ketiga).

- Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan penyelenggara negara (Pasal 11).
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menyelenggarakan fungsi (Pasal 12):
- Melakukan pemantauan dan klarifikasi atas harta kekayaan penyelenggara negara (Pasal 12 huruf a).
- Meneliti laporan atau pengaduan masyarakat, LSM, atau instansi pemerintah tentang dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh para penyelenggara negara (Pasal 12 huruf b).
- Melakukan penyelidikan atas inisiatif sendiri mengenai harta kekayaan penyelenggara Negara berdasarkan petunjuk adanya korupsi,

kolusi, dan nepotisme terhadap penyelenggara negara (Pasal 12 huruf c).

- Mencari dan memperoleh bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi untuk penyelidikan penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen-dokumen dari pihak-pihak yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan penyelenggara negara yang bersangkutan (Pasal 12 huruf d).
- Jika dianggap perlu, selain meminta bukti kepemilikan sebagian atau seluruh harta kekayaan penyelenggara Negara yang diduga diperoleh dari korupsi, kolusi, atau nepotisme selama menjabat sebagai penyelenggara negara, juga meminta pejabat yang berwenang membuktikan dugaan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 12 huruf e).

Direktorat Gratifikasi (Bagian Keempat)

Direktorat Gratifikasi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Bidang Pencegahan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penerima gratifikasi dan sejenisnya oleh penyelenggara negara (Pasal 13).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Direktorat Gratifikasi menyelenggarakan fungsi (Pasal 14):

- Penelitian laporan atau pengaduan masyarakat, LSM, atau instansi pemerintah tentang dugaan penerima gratifikasi dan sejenisnya oleh penyelenggara negara (Pasal 14 huruf a).

- Identifikasi kepada penerima gratifikasi dan sejenisnya oleh penyelenggara negara (Pasal 14 huruf b).
- Pencarian bukti-bukti untuk penyelidikan kepada penyelenggara negara yang diduga menerima gratifikasi dan sejenisnya (Pasal 14 huruf c).
- Pemeriksaan terhadap laporan penerimaan gratifikasi dan sejenisnya (Pasal 14 huruf d).
- Penyerahan hasil gratifikasi yang menjadi milik Negara kepada Menteri Keuangan (Pasal 14 huruf e).

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Bagian Kelima)

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Bidang Pencegahan dalam hal pendidikan dan pelayanan kepada instansi pemerintah dan masyarakat umum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi (Pasal 15).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 16):

- Sosialisasi peran dan fungsi KPK kepada instansi pemerintah (Pasal 16 huruf a).
- Pendidikan dan pelatihan serta penyempurnaan manajemen kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang berorientasi hasil kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat (Pasal 16 huruf b).
- Pendidikan dan pelatihan serta penyempurnaan manajemen kinerja mulai perencanaan sampai dengan

Pertanggungjawaban yang berorientasi hasil kepada BUMN/BUMD serta Badan Hukum lainnya (pasal 16 huruf c).

- Penyelenggaraan seminar, workshop serta bentuk pelatihan lainnya dalam rangka mengubah sikap dan perilaku untuk anti korupsi serta meningkatkan peran pemerintah, swasta dan masyarakat (Pasal 16 huruf d).
- Penyusunan program pendidikan dan pelatihan (Pasal 16 huruf e).
- Perencanaan, penyusunan, dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan (Pasal 16 huruf f).
- Perencanaan kebutuhan dan pembinaan instruktur (Pasal 16 huruf g).
- Penyelenggaraan, pembinaan, dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan (Pasal 16 huruf h).
- Evaluasi pelaksanaan hasil pendidikan dan pelatihan serta penyusunan laporannya (Pasal 16 huruf i).
- Pendidikan dan penyebaran budaya anti korupsi kepada pemerintah, swasta dan masyarakat melalui *mass media* baik elektronik maupun cetak (Pasal 16 huruf j).
- Menjamin kerja sama dengan lembaga-lembaga anti korupsi di luar negeri (Pasal 16 huruf k).

Direktorat Penelitian dan Pengembangan (Bagian Keenam)

Direktorat Penelitian dan Pengembangan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Pencegahan dalam hal

penelitian dan pengembangan pemberantasan korupsi (Pasal 17).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Direktorat Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi (Pasal 18):

- Analisis kebutuhan dan penyusunan program penelitian dan pengembangan (Pasal 18 huruf a).
- Penelitian dan pengembangan manajemen kinerja sektor publik (Pasal 18 huruf b).
- Penelitian dan pengembangan kode etik anti korupsi (Pasal 18 huruf c).
- Pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan dengan instansi lain di bidang pemberantasan korupsi (Pasal 18 huruf d).
- Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan hasil penelitian dan pengembangan (Pasal 18 huruf e).
- Pengumpulan, pengidentifikasian serta pengkajian kasus-kasus korupsi (Pasal 18 huruf f).
- Penelitian produk-produk hukum yang tidak mendukung pemberantasan korupsi dan membantu lembaga yang bersangkutan untuk menyempurnakannya (Pasal 18 huruf g).
- Penelitian dan penilaian praktik dan prosedur pada kementerian-kementerian, LPNK serta lembaga pemerintah lainnya termasuk pemerintah daerah yang rawan korupsi (Pasal 18 huruf h).
- Penelitian dan pengkajian serta pengembangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi (Pasal 18 huruf i).

Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan (Bagian Ketujuh)

Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Deputy Bidang Pencegahan (Pasal 19).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat Deputy Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi (Pasal 20):

- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis (Pasal 20 huruf a).
- Pelaksanaan koordinasi dengan semua satuan kerja di lingkungan Deputy Bidang Pencegahan dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja (Pasal 20 huruf b).
- Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja (Pasal 20 huruf c).
- Pelaksanaan ketatausahaan (Pasal 20 huruf d).

F. Deputy Bidang Penindakan (BAB VI) Tugas dan Fungsi (Bagian Pertama)

Deputy Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK (Pasal 21).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Deputy Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi (Pasal 22):

- Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya (Pasal 22 huruf a).
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan tindakan hukum lain serta pengadministrasiannya (Pasal 22 huruf b).
- Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, dan pemberian bimbingan, serta petunjuk teknis dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan instansi dan lembaga terkait mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK (Pasal 22 huruf c).
- Pemberian saran, pendapat dan/atau pertimbangan hukum kepada Pimpinan KPK mengenai perkara tindak pidana korupsi, pengambilalihan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan, dan masalah hukum lainnya (Pasal 22 huruf d).
- Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian para petugas pelaksana penyelidikan, penyidik, dan penuntut umum (Pasal 22 huruf e).
- Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pimpinan KPK (Pasal 22 huruf f).

Susunan Organisasi (*Bagian Kedua*)

Deputi Bidang Penindakan terdiri atas (*Pasal 23*):

- Direktorat Penyelidikan (*Pasal 23 huruf a*).
- Direktorat Penyidikan (*Pasal 23 huruf b*).
- Direktorat Penuntutan (*Pasal 23 huruf c*).
- Sekretariat Deputi Bidang Penindakan (*Pasal 23 huruf d*).

Direktorat Penyelidikan (*Bagian Ketiga*)

Direktorat Penyelidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi (*Pasal 24*).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 24*, Direktorat Penyelidikan menyelenggarakan fungsi (*Pasal 25*):

- Perumusan rencana dan program kerja kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi serta laporan pelaksanaannya (*Pasal 25 huruf a*).
- Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan penyelidikan tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis (*Pasal 25 huruf b*).
- Pelaksanaan penerimaan, analisis, dan penelitian terhadap informasi, pengaduan, laporan, dan penyiapan pendapat serta saran (*Pasal 25 huruf c*).
- Pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi (*Pasal 25 huruf d*).

- Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Deputi Bidang Penindakan atas hasil penyelidikan untuk dapat ditingkatkan ke penyidikan, dan usul penghentian penyelidikan tindak pidana korupsi (*Pasal 25 huruf e*).

Direktorat Penyidikan (*Bagian Keempat*)

Direktorat Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Penindakan dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi (*Pasal 26*).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 26*, Direktorat Penyidikan menyelenggarakan fungsi (*Pasal 27*):

- Perumusan rencana dan program kerja kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi serta laporan pelaksanaannya (*Pasal 27 huruf a*).
- Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis (*Pasal 27 huruf b*).
- Pelaksanaan penerimaan, analisis, dan penelitian terhadap hasil penyelidikan yang diterima dari penyidik (*Pasal 27 huruf c*).
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana korupsi (*Pasal 27 huruf d*).
- Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat, dan saran

kepada Deputy Bidang Penindakan atas hasil penyidikan perkara tindak pidana korupsi, telah cukup untuk ditingkatkan ke penuntutan, dan pengambilalihan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepolisian atau kejaksaan (Pasal 27 huruf e).

- Pelaksanaan pembinaan kerja sama dan koordinasi kegiatan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dengan instansi terkait (Pasal 27 huruf f).
- Pelaksanaan kerja sama, koordinasi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan tugas penyidik perkara tindak pidana korupsi (Pasal 27 huruf g).

Direktorat Penuntutan (Bagian Kelima)

Direktorat Penuntutan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Bidang Penindakan dalam penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi (Pasal 28).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Direktorat Penuntutan menyelenggarakan fungsi (Pasal 29):

- Penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi berupa pemberian bimbingan,

pembinaan, dan pengamanan teknis (Pasal 29 huruf a).

- Penerimaan penyerahan berkas perkara dari penyidik dan menyempurnakan serta melengkapi berkas perkara tersebut untuk dilakukan penuntutan (Pasal 29 huruf b).
- Penerimaan penyerahan berkas perkara dan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, putusan pengadilan, serta tindakan hukum lainnya terhadap perkara tindak pidana korupsi (Pasal 29 huruf c).
- Penyiapan dan penyampaian pertimbangan, pendapat dan saran kepada Deputy Bidang Penindakan terhadap proses persidangan perkara tindak pidana korupsi, dan pengambilalihan penuntutan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan (Pasal 29 huruf d).
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan jalannya persidangan melalui penerimaan laporan harian persidangan dan pengadministrasiannya, penelaahan rencana tuntutan jaksa penuntut umum, dan putusan pengadilan serta penyiapan laporannya (Pasal 29 huruf e).
- Pelaksanaan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepada satuan tugas jaksa penuntut umum kepada KPK (Pasal 29 huruf f).

Sekretariat Deputy Bidang Penindakan (Bagian Keenam)

Sekretariat Deputy Bidang Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kesekretariatan di lingkungan Deputy Bidang Penindakan (Pasal 30).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sekretariat Deputy Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi (Pasal 31):

- Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis (Pasal 31 huruf a).
- Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputy Bidang Penindakan dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja (Pasal 31 huruf b).
- Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja (Pasal 31 huruf c).
- Pelaksanaan ketatausahaan (Pasal 31 huruf d).
- Pengelolaan dan pemeliharaan administrasi perkara, barang bukti, dan tahanan (Pasal 31 huruf e).
- Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat pelaksana, serta pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk Deputy Bidang Penindakan (Pasal 31 huruf f).

G. Deputy Bidang Informasi dan Data (BAB VII)

Tugas dan Fungsi (Bagian Pertama)

Deputy Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan pengolahan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi yang mendukung kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, serta melakukan monitoring terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Pasal 32).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputy Bidang Informasi dan Data, menyelenggarakan fungsi (Pasal 33):

- Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi (Pasal 33 huruf a).
 - Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi serta pengadministrasian basis data (Pasal 33 huruf b).
 - Penyiapan analisis hasil pelaksanaan program dan kegiatan KPK (Pasal 33 huruf c).
 - Pengembangan sistem informasi dan pembinaan kepada pengguna (Pasal 33 huruf d).
- Pengembangan jaringan informasi dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat (Pasal 33 huruf e).

- Pemantauan terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang terjadi pada instansi pemerintahan Negara (Pasal 33 huruf f).

Susunan Organisasi (Bagian Kedua)

Deputi Bidang Informasi dan Data terdiri dari (Pasal 34):

- Direktorat Pengolahan Informasi dan Data (Pasal 34 huruf a).
- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (Pasal 34 huruf b).
- Direktorat Monitor (Pasal 34 huruf c).
- Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data (Pasal 34 huruf d).

Direktorat Pengolahan Informasi dan Data (Bagian Ketiga).

Direktorat Pengolahan Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam bidang pengolahan informasi dan data yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (Pasal 35).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, sedangkan Deputi Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (Bagian Keempat)

Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam bidang pembinaan jaringan antar komisi dan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi (Pasal 37).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi menyelenggarakan fungsi (Pasal 38):

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi (Pasal 38 huruf a).
- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta pengembangan teknologi informasi (Pasal 38 huruf b).
- Pengembangan serta pemeliharaan jaringan informasi dengan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat (Pasal 38 huruf c).

Direktorat Monitor (Bagian Kelima)

Direktorat Monitor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputi Bidang Informasi dan Data dalam melakukan monitoring terhadap upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara (Pasal 39).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Direktorat Monitor menyelenggarakan fungsi (Pasal 40):

- Pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga Negara dan pemerintah (Pasal 40 huruf a).
- Perumusan saran KPK kepada pimpinan lembaga Negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi (Pasal 40 huruf b).
- Perumusan laporan KPK kepada Presiden RI, DPR-RI, dan BPK, jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan (Pasal 40 huruf c).

Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data (Bagian Keenam)

Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Deputy Bidang Informasi dan Data (Pasal 41).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Sekretariat Deputy Bidang Informasi dan Data menyelenggarakan fungsi (Pasal 42):

Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian

bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis (Pasal 42 huruf a).

- Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputy Bidang Informasi dan Data dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja (Pasal 42 huruf b).
- Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja (Pasal 42 huruf c).
- Pelaksanaan ketatausahaan (Pasal 42 huruf d).
- Pelaksanaan peningkatan kemampuan, keterampilan, disiplin dan integritas kepribadian aparat pelaksana serta pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk Deputy Bidang Informasi dan Data (Pasal 42 huruf e).

H. Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (BAB VIII)

Tugas dan Fungsi (Bagian Pertama)

Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap unit kerja yang berada di bawah KPK dan memproses pengaduan masyarakat (Pasal 43).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 44):

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan KPK (Pasal 44 huruf a).
- Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat serta pengadministrasiannya (Pasal 44 huruf b).
- Pemberian saran dan pendapat kepada Pimpinan KPK mengenai hasil pengawasan internal dan pemrosesan pengaduan masyarakat (Pasal 44 huruf c).

Susunan Organisasi (Bagian Kedua)

Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat terdiri dari (Pasal 45):

- Direktorat Pengawasan Internal (Pasal 45 huruf a).
- Direktorat Pengaduan Masyarakat (Pasal 45 huruf b).
- Sekretariat Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (Pasal 45 huruf c).

Direktorat Pengawasan Internal (Bagian Ketiga)

Direktorat Pengawasan Internal melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam hal pengawasan internal di lingkungan KPK (Pasal 46).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Direktorat Pengawasan Internal menyelenggarakan fungsi (Pasal 47):

- Pemeriksaan ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan tugas dan kegiatan unit kerja di lingkungan KPK (Pasal 47 huruf a).
- Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan program kerja, dibantu oleh tenaga pelaksana fungsional (Pasal 47 huruf b).

Direktorat Pengaduan Masyarakat (Bagian Keempat)

Direktorat Pengaduan Masyarakat melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Deputy Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat serta pemrosesan pengaduan masyarakat (Pasal 48).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Direktorat Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 49):

- Pemeriksaan khusus terhadap indikasi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang unit kerja dan SDM lingkungan KPK (Pasal 49 huruf a). - Pemrosesan pengaduan masyarakat yang menyangkut anggota/pegawai KPK maupun Penyelenggara Negara (Pasal 49 huruf b). - Pelimpahan hasil pemeriksaan menurut butir a, dan b, yang mengandung unsur tindak pidana korupsi kepada Deputi Bidang Penindakan (Pasal 49 huruf c).	- Pelaksanaan koordinasi dengan semua Satuan Kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dalam rangka penyiapan rumusan rencana dan program kerja (Pasal 51 huruf b). - Pelaksanaan pengumpulan pencatatan dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program kerja (Pasal 51 huruf c). - Pelaksanaan ketatausahaan Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (Pasal 51 huruf d).
Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (Bagian Kelima) Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat melaksanakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat (Pasal 50). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat menyelenggarakan fungsi (Pasal 51): - Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesekretariatan berupa pemberian bimbingan, pembinaan, dan pengamanan teknis (Pasal 51 huruf a).	Sekretariat Jenderal (BAB IX) Tugas dan Fungsi (Bagian Pertama) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas mengakomodasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan KPK (Pasal 52). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi (Pasal 53): - Koordinasi dan penyusunan kebijaksanaan dan program kerja KPK serta evaluasi pelaksanaannya di lingkungan KPK (Pasal 53 huruf a). - Pengelolaan SDM, penataan organisasi dan ketatalaksanaan, serta keuangan (Pasal 53 huruf b). - Pemberian bantuan hukum di lingkungan KPK (Pasal 53 huruf c).

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan (Pasal 53 huruf d).

Susunan Organisasi (Bagian Kedua)

Sekretariat Jenderal terdiri dari (Pasal 54):

- Biro Perencanaan dan Keuangan (Pasal 54 huruf a).
- Biro Umum (Pasal 54 huruf b).
- Biro Sumber Daya Manusia (Pasal 54 huruf c).

Biro Perencanaan dan Keuangan (Bagian Ketiga)

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi penyusunan kebijaksanaan umum di lingkungan KPK dan evaluasi pelaksanaannya, dan melaksanakan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi (Pasal 55).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi (Pasal 56):

- Sinkronisasi penyusunan kebijaksanaan umum KPK (Pasal 56 huruf a).
- Pemantauan dan penyiapan evaluasi pelaksanaan program kerja KPK (Pasal 56 huruf b).
- Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja di lingkungan Setjen dan KPK (Pasal 56 huruf c).

- Penyusunan anggaran KPK (Pasal 56 huruf d).
- Pelaksanaan urusan perbendaharaan KPK (Pasal 56 huruf e).
- Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi KPK (Pasal 56 huruf f).

Biro Umum (Bagian Keempat)

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian bantuan hukum di lingkungan KPK, urusan ketatausahaan dan rumah tangga, dan kegiatan kesekretariatan Pimpinan KPK (Pasal 57).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Biro Umum menyelenggarakan fungsi (Pasal 58):

- Pemberian bantuan hukum di lingkungan KPK (Pasal 58 huruf a).
- Pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan penggandaan (Pasal 58 huruf b).
- Pelaksanaan urusan penggajian dan perjalanan dinas (Pasal 58 huruf c).
- Pelaksanaan urusan dalam dan perpustakaan (Pasal 58 huruf d).
- Pemeliharaan barang milik/kekayaan Negara (Pasal 58 huruf e).
- Pelaksanaan ketatausahaan pimpinan dan keprotokolan (Pasal 58 huruf f).

Biro Sumber Daya Manusia (Bagian Kelima)

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SDM serta penataan organisasi KPK (Pasal 59).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi (Pasal 60):

- Penyusunan rencana formasi, pengembangan, pengelolaan data dan informasi, serta pendidikan dan pelatihan SDM di lingkungan KPK (Pasal 60 huruf a).
- Penyiapan bahan analisis dan evaluasi kelembagaan KPK (Pasal 60 huruf b).
- Pelaksanaan urusan pengangkatan, pemberhentian dan kepangkatan (Pasal 60 c).

I. Tata Kerja (BAB X)

- Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antara satuan organisasi di lingkungan KPK, serta dengan instansi lain di luar KPK sesuai tugas masing-masing (Pasal 61).
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 62).
- Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan (Pasal 63).

- Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi, dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala (Pasal 64).
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, menyusun dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu (Pasal 65).
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut (Pasal 66).
- Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja (Pasal 67).

J. Ketentuan Penutup (BAB XI)

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini akan segera dilakukan berdasarkan tanggapan dan masukan dari masyarakat dan ditetapkan oleh Pimpinan KPK (Pasal 68).

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (Pasal 69).

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2004.

K. KESIMPULAN

1. Organisasi dan Tata Kerja KPK sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Pimpinan KPK- RI Nomor: KEP-07/P.KPK/02/2004 merupakan dasar hukum bagi seluruh jajaran KPK untuk melakukan tugas fungsinya dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi, dari tahap investigasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan mengawal sampai dengan keputusan hukum tetap oleh pengadilan.
2. Format Organisasi dan Tata Kerja KPK ini dikenal tidak seperti format yang biasa kita kenal, yaitu unit Sekretariat Jenderal (BAB IX) diletakkan paling belakang, maknanya adalah unit Sekretariat Jenderal, tanpa mengecilkan perannya, merupakan unit organisasi pendukung bidang administrasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai kompetensi utama KPK (BAB I s/d BAB VIII).
3. Disamping itu, tata kerja dituangkan dalam pasal tersendiri sehingga menjadi jelas hal-hal apa yang menjadi kewajiban moral seluruh jajaran aparat KPK.
4. Pengenalan kita secara rinci terhadap tugas fungsi KPK yang begitu luas dan independen, seperti wewenang untuk menyadap dan merekam pembicaraan telpon dan memblokir rekening bank, maka diharapkan akan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan.

5. Tidak kalah pentingnya, pengenalan kita terhadap tugas fungsi KPK yang begitu jelas dan tegas, maka para pelaksana/pengguna APBN/APBD, khususnya para PNS/Penyelenggara Negara diharapkan akan sangat hati-hati dalam menjalankan tugasnya.

-ooOoo-

Kepustakaan :

Ermansjah Djaja, Drs, S.H., M.Si.,
Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar
Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta, 2008.